

**AKIBAT HUKUM PERBEDAAN HASIL DUA *VISUM ET REPERTUM*  
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**  
**MUHAMMAD FIRMANSYAH**  
**NBI : 1312000138**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**AKIBAT HUKUM PERBEDAAN HASIL DUA *VISUM ET REPERTUM*  
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh:**  
**Muhammad Firmansyah**  
**NBI: 1312000138**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### AKIBAT HUKUM PERBEDAAN HASIL DUA *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar


Sarjana Hukum

OLEH :

MUHAMMAD FIRMANSYAH

NBI : 1312000138

Dosen Pembimbing :

  
Dr. Frans Simangunsong S.H.,M.H.

NPP: 20310200828

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### AKIBAT HUKUM PERBEDAAN HASIL DUA *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Oleh:  
**MUHAMMAD FIRMANSYAH**  
NBI: 1312000138

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji dan Dinyatakan Lulus Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada : Kamis 14 Desember 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1484/ST/FH/XII/2023  
Tanggal : 14 Desember 2023

#### TIIM PENGUJI

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H.,M.M.,MH.  
NPP/NIP: 196606181991031002 ..... 

Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H.  
NPP/NIP: 20310130612 ..... 

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.  
NPP/NIP: 20310160711 ..... 

Mengesahkan:  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC.

NPP: 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Firmansyah  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosial Humaniora Sigli (Universitas Jabal Ghafur Aceh) dengan judul:

**“The Position of *Visum Et Repertum* as Evidence in Proving Criminal Cases in Indonesia”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

**Nama : Muhammad Firmansyah**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**

**Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:**

### **"AKIBAT HUKUM PERBEDAAN HASIL DUA VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA"**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perungangan undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Oktober 2023





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Firmansyah  
NBI : 1312000138  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**Akibat Hukum Perbedaan Hasil Dua Visum et Repertum Dalam Pembuktian  
Perkara Pidana di Indonesia**

Dengan *Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Yang Menyatakan,  
  
  
  
(Muhammad Firmansyah)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Tidaklah seorang menuntut ilmu dalam kekayaan dan jiwa yang tinggi kemudian berhasil, tetapi siapa yang menuntut ilmu dengan jiwa yang merasa kurang, susah dalam penghidupan, mengabdi pada ilmu dan jiwa yang penuh tawadhu maka dia yang akan berhasil” (Imam Asy-Syafi’i)

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahan kepada:

1. Bapak Tumari dan Ibu Lailatul Fitriyah, adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Dan tak lupa kedua saudara saya yaitu Mbak Hikmah dan Mas Hamzah yang selalu memberikan saya dukungan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini.
2. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi.

Surabaya, 16 Oktober 2023

Penulis,

Muhammad Firmansyah

NBI: 1312000138

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Prof. Dr Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPAI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Prof.Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.,CMC.
3. Dosen Pembimbing saya Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. yang telah bimbing saya dengan penuh kesabaran, kasih sayang.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Ibu Wiwik Afifah S.Pi, S.H.,M.H.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selalu siap sedia meluangkan waktu dalam hal administrasi.
7. Kedua orang tua saya bapak Tumari, ibu Lailtul Fitriyah dan juga mbak Hikmah, Mas Hamzah yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan selalu mendoakan saya di dalam kondisi apapun.
8. Kepada Sinta Nuriyah orang yang selalu memberikan dukungan mental, motivasi dan juga doanya.

9. Kepada sahabat saya dari Sumenep Rohman, Salman, Andre, Tahta, Adit yang memberikan kritikan dan dukungan selama ini
10. Kepada Slamet Rohadi Budi Prasetyo S.T., M.T selaku dosen Teknik Sipil ITS sekaligus teman kos yang sudah banyak mengkritik membangun dan juga selalu memberikan motivasi untuk terus berprogres
11. Kepada teman seperjuangan Vina Sabina, Maychellina, Istriani yang sudah sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat.
12. Kepada teman saya di dalam Organisasi Mahasiswa Sumenep selama ini telah menjadi tempat berproses bersama.
13. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 16 Oktober 2023

Penulis,

Muhammad Firmansyah

NBI : 1312000138

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum perbedaan hasil dua *visum et repertum* dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pembuktian dalam perkara pidana untuk menemukan kebenaran materiil yang ada pada prinsip hukum acara pidana di Indonesia. Dalam perkara pidana yang dipegang teguh ialah “*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*” bukti-bukti dalam perkara pidana harus lebih terang daripada Cahaya. Jika dalam perkara pidana ditemukan perbedaan hasil *visum et repertum* maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam menentukan mana yang menjadi tolak ukur aparat penegak hukum dalam menentukan alat bukti yang sah sesuai dalam ketentuan KUHAP. Pembuatan *visum et repertum* juga harus memenuhi syarat formil dan materiil yang menyangkut prosedur yang harus dipenuhi sebagaimana dalam tercantum intruksi Kapolri Nomor: INS/E/20/IX/75 tentang tata cara permohonan pembuatan *visum et repertum* dan pencabutan. *Visum et repertum* sangat diperlukan untuk menemukan sebab akibat dari suatu kejadian tindak pidana. *Visum et repertum* termasuk dalam alat bukti surat dan juga keterangan ahli. Alat bukti surat dibuat oleh dokter ahli forensik yang ahli dalam bidangnya dan telah disumpah. Sedangkan alat bukti keterangan ahli digunakan pada saat pembuktian didalam proses persidangan perkara pidana yang mendatangkan seorang ahli yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan secara rinci dan jelas terkait isi surat *visum et repertum* yang dibuatnya. Fungsi *visum et repertum* dalam pembuktian perkara pidana sebagai alat bukti yang sah, sebagai bukti penahanan tersangka dalam tahap penyidikan, sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan pembuktian *visum et repertum* dalam menentukan secara jelas sebab akibat tindak pidana yaitu pelaku tindak pidana yang menderita kelainan jiwa, mengetahui usia korban atau pelaku kejahatan, Kejahatan terhadap kesusaiaan, kejahatan terhadap nyawa penganiayaan, serta kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atau luka orang lain. Oleh karena itu *visum et repertum* dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia sangatlah penting untuk menentukan sebab akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang berkaitan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Perkara Pidana, *Visum et repertum*

## ABSTRACT

*This research aims to examine the legal consequences of differences in the results of two visum et repertum in proving criminal cases in Indonesia. This research uses normative legal research. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show the importance of evidence in criminal cases to find material truths based on the principles of criminal procedural law in Indonesia. In criminal cases, what is firmly held is "in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores" the evidence in criminal cases must be clearer than light. If in a criminal case discrepancies are found in the results of the visum et repertum, there will be legal uncertainty in determining which law enforcement officers will be used as benchmarks in determining valid evidence in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. Making a visum et repertum must also fulfill the formal and material requirements regarding the procedures that must be fulfilled as stated in the Chief of Police's instructions Number: INS/E/20/IX/75 concerning procedures for making a visum et repertum and revocation. Visum et repertum is very necessary to find the cause and effect of a criminal act. Visum et repertum is included in documentary evidence and also expert testimony. Documentary evidence is made by forensic experts who are experts in their field and have been sworn in. Meanwhile, expert testimony evidence is used during evidence in the criminal case trial process where an expert who is competent in their field is invited to explain in detail and clearly the contents of the visum et repertum letter that he or she has prepared. The function of visum et repertum in proving criminal cases is as valid evidence, as proof of the suspect's detention during the investigation stage, as material for the judge's consideration in determining the decision. There are several criminal acts that require proof of post mortem et repertum to clearly determine the cause and effect of the criminal act, namely the perpetrator of the criminal act who suffers from a mental disorder, knowing the age of the victim or perpetrator of the crime, crimes against morality, crimes against life, abuse, and negligence that results in the death of a person or other people's injuries. Therefore, visum et repertum in proving criminal cases in Indonesia is very important to determine the cause and effect of a criminal act that occurred as well as to find facts and look for the material truth of a criminal act which relates to the relationship between the act and the consequences of the act.*

**Keywords:** Evidence, Criminal Case, Visum et repertum

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	i
<b>SK .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....</b>	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	vi
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	viii
<b>ABSTRACT.....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.5.1 Jenis Penelitian .....	12
1.5.2 Metode Pendekatan .....	13
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	16
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	19
2.1 Pengertian Akibat Hukum .....	19
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	20

2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
2.4 Pengertian <i>Visum et Repertum</i> .....	23
2.5 Jenis-Jenis <i>Visum et Repertum</i> .....	25
2.6 Asas Kepastian Hukum .....	27
2.7 Pengertian Pembuktian .....	28
2.8 Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Surat dan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	35
3.1.1 Prinsip Pembuktian Dalam KUHAP .....	35
3.1.2 Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam KUHAP .....	40
3.1.3 Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Surat .....	55
3.1.4 Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli .....	62
3.2 Akibat Hukum Perbedaan Hasil dua <i>Visum et Repertum</i> dalam Sistem Pembuktian KUHAP .....	67
3.2.1 Pentingnya Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	67
3.2.2 Penerapan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Suatu Perkara Pidana .....	80
3.2.3 Syarat Materiil Dan Formil Dalam Pembuatan Visum Et Repertum .....	85
<b>BAB IV.....</b>	<b>101</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
4.1 KESIMPULAN .....	101
4.2 SARAN .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>